

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang terbagi atas beberapa provinsi dan setiap provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten atau kota yang juga setiap Kabupaten atau Kota memiliki Pemerintah Daerah. Banyaknya daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah, sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penatan pemerintahan, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut lahirnya otonomi daerah. Pada tahun 2004 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan kembali mengalami perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Cherrya, 2012).

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan mensekankan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Dalam pengembangan daerah sudah barang tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan, potensi daerah secara optimal. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah.

Menurut Todaro (2003) mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan kepada perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan social, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks ekonomi.

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah provinsi ataupun kabupaten / kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijakannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan daerah sesuai dengan prinsip daerah otonomi. Untuk itu pemerintah pusat bertekad untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam berusaha untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah agar melemahnya subsidi dari pemerintah pusat dan tidak mengganggu perkembangan perekonomian maupun jalannya pemerintah di suatu daerah, dengan kata lain penurunan penerimaan Negara tersebut telah mendorong meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan system desentralisasi pemerintah dan keuangan.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 25 Tahun 1999 adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber yang dapat digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pada era pemerintahan otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian bagi setiap pemerintah daerah, karena dengan memiliki pendapatan asli daerah yang besar di harapkan mampu meningkatkan kemandirian keuangannya. Sumber pendapatan pelaksanaan pemerintah daerah adalah salah satunya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang dirinci dalam PP No. 71 Tahun 2010 yaitu sumber pendapatan

asli daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Telah diketahui bahwa pemerintah daerah terdiri dari pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten / Kota seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dimana tidak dikenal lagi pembagian daerah sebagai daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Pemerintah daerah hanya dibedakan menjadi daerah propinsi dan daerah Kabupaten / Kota, tidak ada lagi daerah kotamadya. Seperti halnya pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, disamping sumber-sumber pendapatan lainnya.

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat

ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi dari berbagai sector yang terkait dengan retribusi. Pemerintah menyadari bahwa sektor pajak dan retribusi daerah merupakan sector penyumbang terbesar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Robinson Tarigan (2006:63) pajak yang dipungut dari masyarakat terbagi atas pajak yang dipungut pemerintah pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, serta pajak yang dipungut oleh pemerintah kota atau kabupaten.

Dalam prekonomian ada beberapa indikator yang digunakan untuk menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi Pendapatan Asli Daerah di wilayah Provinsi NTB dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang berarti. Pada tahun 2012 sebesar 793.71 milyar, dan terus meningkat menjadi 1,19 triliyun pada tahun 2014 sedangkan pada tahun 2016 lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar dan merupakan angka yang sanga besar kenaikannya yaitu sebesar 1,50 tirliyun. tahun 2016.

Sedangkan penerimaan pajak dan retribusi daerah Provinsi NTB juga mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak daerah pada tahun 2012 sebesar 555,16 miliar dan naik menjadi 673,23 miliar pada tahun 2013. Kenaikan ini juga terlihat pada penerimaan retribusi daerah yang mengalami kenaikan sebesar 15,59 miliar pada tahun 2012 menjadi 22.9 miliar pada tahun 2015 (BPS NTB Dalam Angka). Dari gambaran tersebut, penelitian ini akan meneliti tentang **“Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD di Provinsi NTB Tahun 1997-2016.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Provinsi NTB?
2. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB?
3. Bagaimana pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap PAD Provinsi NTB?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB
2. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTB

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diinginkan dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah Provinsi NTB dalam pengambilan keputusan kebijakan pada waktu yang akan datang
2. Penelitian ini dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat Provinsi NTB mengetahui pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
3. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap instansi terkait untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan penentu kebijaksanaan khususnya bagi pemerintah yang bersangkutan.
4. Membawa wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pemerhati masalah Pendapatan Asli Daerah khususnya tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Surakarta.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam pemahaman skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan dalam penelitian sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

Bab II LANDASAN TEORI

Berisi mengenai teori-teori yang berhubungan pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah, PDRB, pengeluaran pemerintah, penelitian terdahulu dan hipotesis

Bab III METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data time series

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang deskripsi pengolahan data menggunakan data time series, pembahsan dan interpretasi ekonomi

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN